



KWARTIR DAERAH 03 PROVINSI SUMATERA BARAT
KWARTIR CABANG 0303 GERAKAN PRAMUKA SIJUNJUNG

SURAT KEPUTUSAN
KETUA KWARTIR CABANG 0303 GERAKAN PRAMUKA SIJUNJUNG
NOMOR : 10 TAHUN 2025
TENTANG
PENGUKUHAN MAJELIS PEMBIMBING, PIMPINAN, PAMONG, DAN INSTRUKTUR
SATUAN KARYA RINTISAN ADHYASTA PEMILIHAN UMUM
MASA BAKTI 2025-2026

KETUA KWARTIR CABANG 0303 GERAKAN PRAMUKA SIJUNJUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Gerakan Pramuka sebagai organisasi pendidikan nonformal memiliki tugas untuk membina dan mengembangkan kemampuan, watak, serta kepemimpinan kaum muda melalui berbagai satuan karya sebagai wahana pengembangan minat, bakat, dan keterampilan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik dalam bidang kepemiluan, penyelenggaraan demokrasi, dan partisipasi warga negara, dipandang perlu membentuk Rintisan Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilu pada tingkat Kwartir Cabang;
 - c. bahwa sesuai Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 003 Tahun 2021 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka menyatakan bahwa pembentukan dan pengukuhan Majelis Pembimbing, Pimpinan, Pamong, dan Instruktur rintisan Satuan Karya Pramuka ditetapkan oleh Ketua Kwartir Cabang atas usulan dari pimpinan instansi/lembaga terkait yang menaungi Saka tersebut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka tentang Pengukuhan Majelis Pembimbing, Pimpinan Saka, Pamong Saka, dan Instruktur Rintisan Saka Adhyasta Pemilu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
 2. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Tahun 2018 Nomor : 07/MUNAS/2018 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka
 3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 220 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pokok-pokok Organisasi Gerakan Pramuka;

4. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 220 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pokok-pokok Organisasi Gerakan Pramuka;
5. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 170.A Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka;
6. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Jukran Peraturan Satuan Karya Pramuka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Mengukuhkan Majelis Pembimbing, Pimpinan Saka, Pamong Saka, dan Instruktur Rintisan Saka Adhyasta Pemilu Masa Bakti 2025-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

Masa bakti Majelis Pembimbing, Pimpinan Saka, Pamong Saka, dan Instruktur Rintisan Saka Adhyasta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sama dengan masa bakti pengurus Kwartir Cabang yaitu sampai dengan tahun 2026.

KETIGA

Tugas Majelis Pembimbing, Pimpinan Saka, Pamong Saka, dan Instruktur Rintisan Saka Adhyasta Pemilu sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
Pada tanggal 12 Desember 2025
KWARTIR CABANG 0303
GERAKAN PRAMUKA SIJUNJUNG
KETUA,



IRADDATILLAH

LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN KETUA KWARTIR
CABANG 0303 GERAKAN PRAMUKA
SIJUNJUNG
NOMOR : 10 TAHUN 2025
TENTANG
PENGUKUHAN MAJELIS
PEMBIMBING, PIMPINAN, PAMONG
DAN INSTRUKTUR RINTISAN SATUAN
KARYA ADHYASTA PEMILIHAN UMUM

MAJELIS PEMBIMBING, PIMPINAN , PAMONG, DAN INSTRUKTUR
RINTISAN SATUAN KARYA ADHYASTA PEMILIHAN UMUM

A. MAJELIS PEMBIMBING

1.	Ketua	:	Ketua Bawaslu Kabupaten Sijunjung
2.	Wakil Ketua	:	Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Sijunjung
3.	Anggota	:	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Sijunjung

B. PIMPINAN

1.	Ketua	:	Heru Rahmat Julisa, S.Kom
2.	Ketua Harian	:	Dewi Lusianita, S.Pd.,M.Si
3.	Wakil Ketua	:	Nurmisbah, S.Pd., M.Si
4.	Sekretaris	:	Legi Septiadi Saputro, SH
5.	Bendahara	:	Cikal Permata Herman, A.Md
6.	Ketua Bidang Organisasi	:	Adri Jon Repo, S.Pd
7.	Anggota Bidang Organisasi	:	1. Nesya Chairini, S.Si 2. Firnando Najmi, SE 3. Defi Oktafianis, S.Pt 4. Zhilal Darma, S.T 5. Mayang Arta Kencana, S.A.B 6. Muhammad Yovandi
8.	Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan	:	Chrisyan Saputra, SH
9.	Anggota Bidang Pendidikan dan Pelatihan	:	1. Riki Rahmat, SE 2. Desi Permata Sari, S.Ak 3. Febri Antoni

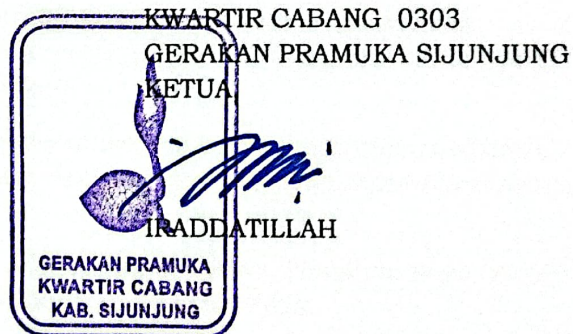
10.	Ketua Bidang Kemitraan dan Kerjasama	:	Septian Dwittes, SH
11.	Anggota Bidang Kemitraan dan Kerjasama	:	1. Krisna Febrian, S.IP 2. Genta Eka Buana Sitepu, A.Md 3. Annisa Seswono

C. PAMONG SATUAN KARYA

1.	Anggota Pamong Satuan Karya		1. Gusni Fajri. SE 2. Heru Rahmat Julisa, S.Kom 3. Agus Hutrial Tatul, S.Pi 4. Rizki Alendra, A.Md.Kep
----	-----------------------------	--	---

D. INSTRUKTUR SATUAN KARYA

1.	Instuktur Krida Pengawasan Partisipatif		1. Desvira Iswarti, S.PdI 2. Okri Rinaldo, M.Pd
2.	Instuktur Krida Pendidikan Pemilih & Demokrasi	:	1. Andra Yanto, SH 2. Mutiara Anelsya, S.Pd
3.	Instuktur Krida Hukum & Etika Kepemiluan	:	1. Agusman, SH 2. Yuli Reni, S.Pd



LAMPIRAN II
SURAT KEPUTUSAN KETUA KWARTIR
CABANG 0303 GERAKAN PRAMUKA
SIJUNJUNG
NOMOR : 10 TAHUN 2025
TENTANG
PENGUKUHAN MAJELIS PEMBIMBING,
PIMPINAN , PAMONG, DAN INSTRUKTUR
RINTISAN SATUAN KARYA ADHYASTA
PEMILIHAN UMUM

TUGAS MAJELIS PEMBIMBING, PIMPINAN , PAMONG, DAN INSTRUKTUR
RINTISAN SATUAN KARYA ADHYASTA PEMILIHAN UMUM

A. TUGAS MAJELIS PEMBIMBING

Majelis Pembimbing bertugas untuk :

1. Bimbingan: Memberikan arahan, saran, dan dukungan moral kepada anggota dan pimpinan Saka.
2. Bantuan organisatoris: Membantu dalam mengelola, mengembangkan, dan memecahkan masalah organisasi, termasuk meningkatkan jumlah dan mutu anggota Saka.
3. Bantuan material dan finansial: Membuka jalan, mengusahakan kesempatan, serta membantu mencari fasilitas, dana, dan sarana yang diperlukan untuk kegiatan Saka.
4. Konsultasi: Menjadi tempat berkonsultasi bagi Saka untuk membahas permasalahan yang dihadapi, dengan tujuan meningkatkan citra Gerakan Pramuka.
5. Kerja sama: Bekerja sama dengan Pamong Saka, Pimpinan Saka, Kwartir, dan Gugus Depan untuk kelancaran kegiatan Saka.

B. TUGAS PIMPINAN SAKA

Pimpinan Saka bertugas untuk :

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan organisasi: Melaksanakan operasional Saka dan mengembangkan program serta kegiatan yang telah dirancang.
2. Merumuskan dan mengembangkan: Merumuskan krida (kelompok keterampilan khusus) dan Syarat Kecakapan Khusus (SKK) Saka.
3. Mengembangkan sumber daya: Mengembangkan sumber daya pendidikan yang meliputi pamong dan instruktur Saka, serta sarana prasarana latihan
4. Konsultasi: Menjadi tempat berkonsultasi bagi Saka untuk membahas permasalahan yang dihadapi, dengan tujuan meningkatkan citra Gerakan Pramuka.
5. Kerja sama: Bekerja sama dengan Pamong Saka, Pimpinan Saka, Kwartir, dan Gugus Depan untuk kelancaran kegiatan Saka.

C. TUGAS PAMONG SAKA

Pamong Saka bertugas untuk :

1. Menerapkan prinsip kepramukaan: Menerapkan Prinsip Dasar dan Metode Kepramukaan serta system Among dalam Pembinaan Anggota
2. Mengelola dan membina: Mengelola pembinaan dan pengembangan Saka sesuai bidangnya.
3. Menjadi Pembina: Bertindak sebagai Pembina dan bekerja sama dengan Majelis Pembimbing Saka (Mabi Saka).
4. Melaporkan Perkembangan: Melaporkan perkembangan Saka kepada Kwartir dan Mabi Saka yang bersangkutan
5. Mengusahakan kelengkapan: Mengusahakan ketersediaan instruktur, perlengkapan, dan keperluan kegiatan lainnya

D. TUGAS INSTRUKTUR SAKA

Instruktur Saka bertugas untuk :

1. Mendidik dan Melatih: Memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan sesuai dengan bidang krida
2. Mempersiapkan Materi dan Fasilitas: Menyiapkan bahan-bahan dan fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan latihan.
3. Mengevaluasi Anggota: Melakukan evaluasi terhadap perkembangan pengetahuan dan keterampilan para anggota Saka.
4. Membantu Pamong Saka: Bekerja sama dengan Pamong Saka dalam membina dan mengembangkan Satuan Karya (Saka).
5. Menguji SKK (Syarat Kecakapan Khusus): Dalam beberapa Saka, instruktur bertugas sebagai penguji SKK

